

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PANTI ASUHAN DI KOTA TANGERANG DALAM MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN

Hasnah Aziz, Putri Hafidati, Imam Rahmaddani
Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang
Jl. Maulana Yusuf Babakan, Kota Tangerang – 15118
haziz@unis.ac.id

Abstract

This research on legal protection for orphanage children in obtaining birth certificates. Regardless of his/her parents' religion and political orientation, the issuance of his/her Birth Certificate by the State is the most basic human rights that a child does have because the existence of a new legal person is actually recognized after the birth is listed. Unfortunately, many children in Indonesia do not have Birth Certificates. The purpose of this study examines and analyzes legal protections for orphanage children, Problems in making birth certificates, and Overcome these constraints based on the principles of child protection. This study uses a normative approach, specifically the analytical descriptive approach describing how the legislative laws in place in relation to the law theories and positive law enforcement creates problems in obtaining birth certificate. The study also carries out in two stages: literature reviews (library research) and field research (data gathering through interviews). The conclusion of the study is drawn through a qualitative normative method. The conclusion of the study shows that: First, Laws that exist on how birth certificates are obtained unknown to the management of orphanage so they don't know how to arrange birth certificates and there is no accelerated birth certificate ownership program yet like picking up a ball (broken) specifically for orphanage children. Second, An obstacle making a legitimate birth certificate for orphanage children wholives in an orphanage in Tangerang city whose parents are unknown and no conditions for the birth certificates such as National IDs (KTP) and Family Registration Cards (Kartu Keluarga) letter of statement born, marriage book, Third how to overcome the obstacle like KK will only need to be added as a family member in the Family Registration card of their household caretaker or person-in charge of the nursing/foundation, KTP uses KTP the person in charge of the orphanage, who have no letter of statement born by making a statement of absolute responsibility for the truth of the data, where they reside currently. Children that are abandoned, which must have a police report file on their behalf in order to obtain a birth certificate, will only require a report to the Coordinating Ministry for Political, Legal and Security (Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan); for other requirement using SPTJM from the orphanage management.

Keywords: *legal protection, birth certificate, orphanage*

Abstrak

Pencatatan kelahiran adalah hak setiap warga negara yang paling dasar yang diberikan Negara agar orang tersebut memiliki eksistensi yang legal. Tapi kenyataannya masih ada anak-anak yang belum mempunyai akta kelahiran. Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak Panti Asuhan, kendala pembuatan akta kelahiran dan cara mengatasi kendala tersebut dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian diskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam memperoleh akta kelahiran. Penelitian ini dilakukan secara dua tahap yaitu: Kepustakaan (library research) dan Lapangan (field research). Penarikan kesimpulan hasil penelitian menggunakan metode yuridis normatif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan: *pertama*, Peraturan perundang-undangan yang ada tentang akta kelahiran banyak yang belum diketahui oleh pengurus panti sehingga mereka tidak tahu cara pengurusan pembuatan akta kelahiran dan belum ada Program percepatan kepemilikan akta kelahiran seperti jemput bola yang khusus untuk

anak Panti. *kedua*, adanya Kendala dalam membuat akta kelahiran pada anak panti yang tinggal di panti asuhan di Kota Tangerang yang tak diketahui keberadaan orang tuanya dan tidak adanya syarat untuk pembuatan Akta Kelahiran seperti KK, KTP, Surat Keterangan Lahir dan buku nikah. *ketiga* cara mengatasi kendala ini seperti KK dengan memasukkan/menambahkan pada anggota keluarga dalam KK pengurus/penanggung jawab panti, KTP memakai KTP Penanggung Jawab Panti, dan yang tidak punya surat keterangan lahir dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) atas kebenaran data, dan begitu juga dengan anak temuan terkendala dalam mengurus akta kelahiran karena tidak mempunyai BAP dari kepolisian karena sebahagian Polisi tidak mau mengeluarkan BAP solusinya dengan melaporkan ke Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum & Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk persyaratan lain mempergunakan SPTJM dari pengurus Panti Asuhan.

Kata kunci: perlindungan hukum, akta kelahiran, panti asuhan

Pendahuluan

Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian hukum seseorang, diperlukan bukti autentik yang bersifat sebagai pedoman untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang. Adapun bukti autentik yang dapat digunakan untuk mendukung kepastian dan kedudukan seseorang itu ialah akta kelahiran yang dikeluarkan oleh lembaga.

Ketua Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), KH Saifullah Ma'shum mengatakan "Akta lahir dan KIA adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945". Oleh sebab itu Pemerintah, orang tua dan masyarakat harus melindungi anak dengan memberikan akta kelahiran.

(Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999) Pasal 3 (2) mengatakan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Menurut (Situmorang & Sitanggang, 1991) "Catatan sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan, serta membukukan selengkap mungkin tiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, misalnya perkawinan, kelahiran, pengakuan/pengesahan anak, perceraian dan kematian, serta ganti nama".

(Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 2013) Pasal 27 ayat (1) "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk

kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran", serta ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran".

Akta Kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara dan informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang (Nurbayati et al., 2003).

Akta kelahiran seharusnya ditempatkan sebagai sebuah dokumen yang amat penting. Akta kelahiran merupakan dokumen autentik yang paling dasar, yang harus diberikan negara kepada anak-anak Indonesia yang baru dilahirkan. Namun sebaliknya sebagaimana dikemukakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), antara tahun 2010-2013 yang menunjukkan bahwa rendahnya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terkait dengan hak sipil dan kebebasan anak.

(Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) Pasal 28 ayat (1) "Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan".

Setiap anak berhak mendapatkan nama dan kewarganegaraan yang dicatat di dalam akta kelahiran sebagai bukti kewarganegaraan (Shalahuddin et al., 2002).

Pencatatan kelahiran adalah hak anak yang paling dasar yang seharusnya diberikan

negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diakui sebagai manusia di mana pun di depan hukum.

(Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) Pasal 27 ayat (1) mengatakan Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya, dan ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Menurut Kepala Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang, Erlan Rusnarlan mengatakan, sebagai warga negara yang baik diharapkan membuat akta kelahiran. "Akta Kelahiran sangat diperlukan dan merupakan Syarat penting sebagai seorang Warga". Jumlah kelahiran sebanyak 56.234 pada september 2017, tentu diprediksi akan terus bertambah hingga akhir tahun. Namun, masih ada ratusan anak yang belum mendapatkan akta. Baru sekitar 55.529 bayi yang didaftarkan untuk pembuatan akta kelahiran (Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak & pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 2017).

Kasie Kelahiran Disdukcapil Kabupaten Bogor, Suparno, SH, MA mengatakan dengan memiliki dokumen kependudukan, akta kelahiran, KTP dan KK, masyarakat dapat memperoleh berbagai fasilitas, seperti untuk mengurus BPJS, KIS, untuk sekolah, bekerja, mengurus warisan, dan berbagai keperluan lainnya.

Terdapat kesalahan persepsi yang memandang pencatatan kelahiran hanya sebagai bagian dari pekerjaan teknis administratif. Padahal, seharusnya pencatatan kelahiran merupakan manifestasi dari hak asasi manusia. Para birokrat pemerintahan memandang urusan KTP dan akta kelahiran hanyalah urusan teknis administrasi kependudukan. Cara pandang yang mensubordinasikan masalah pencatatan kelahiran menjadi sekadar urusan administrasi kependudukan inilah yang merupakan masalah.

Sudah ada beberapa undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang substansinya terkait dengan perlindungan anak. Undang-undang yang dimaksud misalnya (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999), (Undang-Undang RI

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 2013), (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Masih perlu untuk disinergikan pelaksanaannya karena banyak anak-anak yang belum terlindungi hak-haknya.

Saat ini masih ada anak panti asuhan yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran. Dengan tidak dicatat identitasnya dalam akta kelahiran, secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara (Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak & pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 2017).

Akibat hukumnya bahwa, anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya. Hal ini berarti secara hukum keberadaannya belum tercatat sebagai warga negara Indonesia. Akibatnya anak-anak ini tidak terlindungi oleh negara dan akan menjadi mudah untuk memperoleh masalah seperti akses memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan diperdagangkan.

Terdapat sejumlah risiko bagi anak yang hidup tanpa bukti identitas, antara lain pemalsuan identitas, ketidakpastian status kewarganegaraan, dan kehilangan hak atas jaminan perlindungan dan partisipasi politik. Terjadinya adopsi ilegal, adalah praktik kejahatan yang berawal dari tidak tercatatnya kelahiran anak tersebut.

Seperti terdapat kasus yang mengungkapkan bahwa ada anak - anak Panti Asuhan yang tidak memiliki akta kelahiran, hal ini terjadi pada Panti Asuhan Samuel yang terletak di Serpong, Tangerang yang diketahui sebagian besar anak-anak Pantinya tidak memiliki akta kelahiran, hal tersebut nantinya dikhawatirkan akan menyulitkan atau menjadi kendala saat mereka akan masuk kebangku sekolah (Suprpto, 2014).

LSM Watch Bali, Ida Ayu Made Gayatri dan P2TP2A Karangasem, mencurigai perdagangan anak di Yayasan Anak yang berada di Banjar Dauh Pangkung, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Bali yang mengatakan "Semua anak di sana mengantongi akte kelahiran dari Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Bertindak sebagai orang-tuanya adalah pasangan Sri Romo Tedjo Krisno

Santiko dan Agustina Padatu. Padahal, Agustina Padatu tidak pernah menikah," jadi adanya pemalsuan identitas anak, anak-anak yang didapatkan pihak yayasan, tidak jelas asal-usul orangtuanya, sehingga keberadaan anak bersangkutan rentan disalahgunakan (nantra, 2016).

Meskipun sejumlah kebijakan tentang pengaturan dan pelaksanaan terkait dengan bagaimana memperoleh Akta kelahiran di Panti Asuhan sudah dikeluarkan, namun pengurus Panti Asuhan masih mengeluhkan sulitnya memperoleh akta kelahiran, sehingga target kepemilikan Akta Kelahiran ternyata belum bisa terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Untuk memastikan bahwa perlindungan anak dalam hal pemenuhan hak identitas bisa sepenuhnya berjalan berdasarkan prinsip perlindungan anak, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Panti-Panti Asuhan Kota Tangerang dengan tujuan untuk Mengkaji dan menganalisis Perlindungan hukum bagi anak Panti Asuhan dalam memperoleh Akta Kelahiran dan Mengkaji dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan pembuatan Akta kelahiran bagi anak Panti Asuhan serta cara mengatasi kendala-kendala tersebut.

Penelitian tentang kepemilikan akta kelahiran belum banyak yang meneliti sebelumnya, pada saat ini peneliti berfokus meneliti pada Panti Asuhan dan analisis peraturan-peraturan yang ada apakah sudah melindungi anak Panti dalam memperoleh akta kelahiran, dan kendala - kendala serta cara mengatasi kendala - kendala dalam memperoleh akta kelahiran di Panti Asuhan. Adapun hasil penelusuran sebagai rangkaian kegiatan pra - penelitian tentang akta kelahiran dari jurnal nasional dan internasional tidak banyak ditemukan peneliti hanya menemukan :

Anak Agung Ketut Sukranatha, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi di tahun 2018 menulis artikel tentang Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran. Penelitian ini adalah untuk mengetahui hak anak dalam mendapatkan akta kelahiran pada masyarakat adat Bali dan untuk mengetahui Apakah seorang anak bisa mendapatkan akta kelahiran apabila pencatatan kelahirannya melampui batas waktu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan normatif adalah menekankan penelitian yang didasarkan kepada sesuatu hal yang faktual tertulis yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian (Soekanto & Mamuji, 2007; Widjayani, 2007).

Penelitian ini akan menguji penerapan prinsip hukum masalah Perlindungan Anak di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak melalui pemenuhan hak mereka atas identitas yang diwujudkan secara fisik melalui pencatatan di register akta kelahiran dan diikuti dengan diperolehnya kutipan akta kelahirannya tersebut. Untuk itu digunakan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai masalah pemenuhan hak identitas anak tersebut terhadap laporan hambatan yang selama ini ditemui dalam pelaksanaan oleh instansi yang ditunjuk.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif analitis yang menganalisa antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin terhadap obyek yang diteliti (Irawan, 2006).

Dikatakan deskriptif dikarenakan penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pemenuhan hak identitas anak dan sebaliknya kewajiban negara sebagai pemegang kewajiban utama perlindungan anak.

Jenis Bahan Hukum

Penulisan ini mempergunakan bahan - bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dalam bentuk norma atau

kaidah dasar sebagaimana dimuat dalam Pembukaan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945); peraturan dasar sebagaimana dimuat dalam Batang tubuh (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945) beserta amandemennya; serta Peraturan Perundang-Undangan antara lain, yaitu (Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan, 1974), (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999), (Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 2013), (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014), (PP Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk, 2007), (Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, 2018), Surat Edaran no 472.11/0855-DUKCAPIL/2020 Tentang Upaya peningkatan capaian Kepemilikan Akta kelahiran Usia 0-17 Tahun dikota tangerang, Konvensi Hak Anak (KHA), Kompilasi hukum islam dan Kitab undang-undang hukum perdata.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum Primer yang didapat dari berbagai sumber literatur (buku-buku atau artikel dalam jurnal ilmiah dan majalah hukum) yang ditulis oleh Para Pakar di bidang hukum baik di lingkup nasional maupun internasional. Sumber hukum lainnya seperti hasil seminar dan loka karya serta dokumen - dokumen elektronik yang diperoleh dari internet akan menjadi pelengkap untuk memperkaya data.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan - bahan yang memberikan informasi tentang bahan - bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus - kamus, *ensiklopedia*, artikel majalah, koran, *data print out internet*.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data, dilakukan Teknik pengumpulan data dengan mempergunakan tahapan penelitian berupa Penelitian kepustakaan (*library research*) dan

penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan diawali dari penelitian terhadap amanat yang termuat dalam ketentuan Undang - Undang Dasar 1945 berikut amandemennya, kemudian ketentuan di dalam Konvensi Hak Anak, Hak anak untuk memiliki akta kelahiran termasuk kategori pemenuhan hak sipil anak yaitu nama dan kebangsaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait antara lain tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2010-2014 dan Rencana Strategis 2011 semua anak Indonesia Tercatat Kelahirannya.

Penelitian bahan kepustakaan ini meliputi inventarisasi peraturan perundang-undangan nasional dan negara lain sebagai pembanding serta buku - buku dan hasil - hasil penelitian yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian kepustakaan dilakukan antara lain di Perpustakaan Universitas Islam Syekh-Yusuf, Perpustakaan Universitas Esa Unggul, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran; Perpustakaan Universitas Indonesia; Perpustakaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Perpustakaan lain yang menyediakan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dalam rangka memperoleh data primer sebagai data pendukung untuk melengkapi Penelitian Kepustakaan. Penelitian lapangan ini diperlukan untuk mendapatkan data tentang penerapan prinsip - prinsip hukum masalah Perlindungan Anak di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak melalui pemenuhan hak mereka atas identitas yang diwujudkan secara fisik melalui pencatatan di register akta kelahiran dan diikuti dengan diperolehnya kutipan akta kelahirannya.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian lapangan ini berupa kuesioner, Pedoman wawancara, Wawancara mendalam (*indepth interview*) merupakan teknik untuk menjangkau data primer yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan dipilih secara *purposive* yaitu sampel yang dipilih secara sengaja karena dianggap memiliki ciri tertentu yang dapat memperkaya data penelitian. Informan yang dipilih oleh penulis dalam hal ini adalah pihak yang berkaitan dengan penerapan pencatatan kelahiran anak (responden yang dianggap

mengetahui dan memahami bidang yang diteliti).

Adapun penelitian lapangan (*field research*) antara lain yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Tangerang dan panti - Panti asuhan di Kota Tangerang.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber - sumber hukum yang relevan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang memberikan pemenuhan hak identitas anak, hambatan yang terjadi serta pemecahan yang dibutuhkan untuk mengatasi kendala tersebut.

Analisis data kualitatif adalah ketika apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang menyerupai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Panti Asuhan atau Panti Sosial Asuhan Anak juga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kota Tangerang

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan hukum bagi anak Panti Asuhan dalam memperoleh Akta Kelahiran berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

(Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) Pasal 20 mengatakan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat,

Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Akta kelahiran merupakan hak dasar anak yang harus dimiliki dikala anak sudah lahir ke dunia dalam rangka perlindungan anak tapi kenyataannya masih ada anak dan khususnya anak panti asuhan yang belum punya akta kelahiran .

Dari laporan Reguler Kemajuan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pemerintah Kota Tangerang, kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 02 Maret 2020 cakupan akta kelahiran (0-17 th) jumlah Anak (0-17 th) 482.495 dan yang sudah memiliki akta Kelahiran 424.229.

Target cakupan akta kelahiran anak usia 0-17 Tahun tingkat Nasional sebesar 92% (443.895 orang) pada tahun 2020, dimana sampai saat ini tertanggal 28 Februari 2020 posisi Kota Tangerang masih 88% (423.509 orang) (Surat Edaran Wali Kota Tangerang No 472.11/0855-DUKCAPIL/2020 Tentang Upaya Peningkatan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun, 2020).

Pemerintah Kota Tangerang telah berupaya meningkatkan capaian kepemilikan akta kelahiran dengan membuat (Surat Edaran Wali Kota Tangerang No 472.11/0855-DUKCAPIL/2020 Tentang Upaya Peningkatan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun, 2020) kepada seluruh Camat se Kota Tangerang yang isinya adalah 1. Para Camat agar dapat mengkoordinir para lurah di wilayahnya Untuk melakukan penyisiran terhadap data anak usia 0-17 tahun, penyisiran tersebut agar melibatkan RT/RW. 2. Para Camat dapat melakukan pemantauan Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun di setiap Kelurahan dan melaporkan secara berkala kepada Wali Kota Tangerang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran di Kota Tangerang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah membuat kebijakan membuat pelayanan akta kelahiran di 1). Diloket Kantor Dinas Dukcapil, 2), diloket Dinas Perizinan (DPTMPTSP), 3). Pelayanan akta kelahiran di lokasi (keliling, Tangerang Expo, Festival cisadane dan P2WKSS) 4). Online Masyarakat (melalui

Tangerang Live dan Website) 5). Online Rumah Sakit/ Klinik (sudah MOU dengan Dukcapil) 6). Online Puskesmas, Online di 104 Kelurahan 7). Kerjasama dengan IKI (Institut Kewarganegaraan Indonesia).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga sudah membuat Perjanjian Kerjasama dengan 38 Rumah Sakit (RS) / Rumah bersalin (RB) / Klinik / Bidan, 74 anggota Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan 15 Puskesmas.

Dalam rangka perlindungan anak dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang sudah melakukan berbagai langkah antara lain dengan mengeluarkan Perda No 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak Kota Tangerang.

Dibentuk juga Pusat layanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Akhlakul Karimah" yang berfungsi sebagai tempat Pos pengaduan/konsultasi, pendampingan, advokasi, rujukan dan semi shelter, merupakan salah satu langkah penanganan yang dilaksanakan oleh pemerintah. disamping melakukan upaya penanganan bagi korban kekerasan perempuan dan anak telah dilakukan juga upaya pencegahan melalui: sosialisasi baik media cetak maupun elektronik, Pendidikan dan Pelatihan, dan Pembekalan keterampilan-keterampilan.

Kendala yang ditemukan pada Anak Panti

a. Anak Panti yang tidak mempunyai Surat nikah, surat keterangan lahir

Panti Asuhan atau Panti Sosial Asuhan Anak juga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ialah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak telantar. Sebahagian mereka banyak yang tidak mempunyai akta kelahiran karena tidak bisa memenuhi syarat untuk memperoleh akta kelahiran.

(Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2016) Pasal 3 (1) mengatakan Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa: a. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran; b. akta nikah/kutipan akta perkawinan; c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga; d. KTP-el

orang tua/wali/pelapor; atau e. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

Menurut ibu Hj. Rohayati, S.Pd, MM ketua LKSA YAPMI mengatakan bahwa LKSA YAPMI mempunyai anak panti sebanyak 68 orang dan yang belum mempunyai akta kelahiran sebanyak 21 orang. Kebanyakan diantara mereka tidak bisa bikin akta kelahiran karena mereka hanya mempunyai KK, KTP dan surat keterangan Lahir, ada anak yang hanya punya KK dan KTP, dan juga ada anak yang tidak punya data sama sekali karena anaknya diketemukan di jalan (anak temuan) dan ada satu anak yang bernama Eko mempunyai KK atas nama sendiri karena sudah tidak ada keluarga dan sudah lama ditampung di Dinas Sosial.

Bapak H. Aminuddin Quthby pengurus LKSA Miftahul Huda Annidzom mengatakan LKSA Miftahul Huda Annidzom mempunyai anak panti sebanyak 31 orang dan yang tidak punya akta kelahiran 12 orang. 12 anak tersebut mereka hanya mempunyai foto copy KK dan KTP orang tuanya saja.

Menurut bapak zaenudin pengurus Yayasan Daarul Irfan mengatakan bahwa Yayasan Daarul Irfan mempunyai anak Panti sebanyak 50 orang yang tidak mempunyai Akta kelahiran sebanyak 23 orang.

Jumlah anak yang belum punya akta kelahiran pada Yayasan Islam yatim Piatu An-Nisiniyyah Wal-Muzainiyyah (YIYPAM) sebanyak 51 orang. Anak Yayasan Islam yatim Piatu An-Nisiniyyah Wal-Muzainiyyah (YIYPAM) ini hanya mempunyai data kartu Keluarga (KK) saja.

Hal inilah yang menjadi kendala dan menjadi hambatan yuridis dalam pemenuhan kepemilikan akte kelahiran di Panti Asuhan,

b. Anak Panti Asuhan yang tidak diketahui asal-usulnya (anak Temuan)

Persoalan lain yang membuat banyak anak Panti Asuhan tidak mempunyai Akta Kelahiran yaitu Anak Panti Asuhan yang tidak diketahui asal-usulnya (anak Temuan).

Hasil wawancara dengan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Yogyakarta, Okto Noor Arafat menyatakan kendala yang ditemukan pada anak Temuan, masyarakat apa bila menemukan anak langsung mengambil tanpa melalui Prosedur pengangkatan anak maka dalam pelaksanaan pembuatan akta kelahiran bagi anak temuan itu petugas Dinas kependudukan

dan pencatatan Sipil enggan membuat akta kelahiran anak temuan tersebut karena orang tua dari anak tersebut (orang tua yang menemukan anak itu) tidak bisa menunjukkan BAP dari Kepolisian, buku nikah dari ayah-ibu biologisnya, surat keterangan lahir dari desa atau kelurahan, surat keterangan dokter atau bidan, rumah sakit yang membantu proses kelahiran. Atau orang tua angkat si anak yang enggan melakukan proses pengakuan anak melalui prosedur persidangan. Hal ini mengakibatkan anak tersebut sampai kapanpun akan sulit mendapatkan akta kelahiran.

(Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2016) Pasal 3 (2) mengatakan Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan: 1) melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian; atau 2). menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.

Persoalan lain dari tidak punya akta kelahiran bagi anak temuan yang ada di panti asuhan adalah ketidak tahuan pengurus Panti dan Satuan bakti pekerja sosial (sakti peksos) tentang kepemilikan akta kelahiran di LKSA YAPMI Kota Tangerang, Cinta Aminah umur 5 bulan belum mempunyai akta kelahiran karena hasil wawancara dengan ibu Hj Rohayati, S.Pd, MM, ketua YAPMI, Satuan bakti pekerja sosial (sakti peksos) mengatakan tidak perlu membuat akta kelahiran sekarang tapi akta kelahiran dibuat setelah di Adopsi.

Dalam rangka melindungi anak seharusnya sebelum diadopsi anak sudah mempunyai akta kelahiran supaya asal usul anak tidak hilang, asal usul anak ini dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. asal usul anak ini dapat dibuktikan dengan akta kelahiran.

Cara mengatasi kendala yang ditemukan pada Anak Panti

a. Anak Panti yang tidak mempunyai Buku/ Kutipan Akta Perkawinan, Surat Keterangan Lahir, KK, KTP

(Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, 2018) Pasal 34 mengatakan Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab

mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal: a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan atau b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Hasil wawancara dengan Pak Gunawan kasi Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang mengatakan sesuai arahan Kabid Capil persyaratan untuk anak panti yang tidak punya KTP persyaratannya cukup menggunakan KTP penanggungjawab panti, untuk yang tidak punya KK pakai KK pengurus panti yang mencantumkan nama anak-anak panti, bagi yang tidak punya surat keterangan lahir bisa pakai surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)

b. Anak Panti Asuhan yang tidak diketahui asal-usulnya (anak Temuan)

(Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, 2018) Pasal 33 ayat (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian ayat. (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi (ditanda tangani oleh Penanggung jawab Panti dan pengurus Panti).

Kesimpulan

Perlindungan Hukum terhadap hak anak yang didasarkan prinsip-prinsip Perlindungan Anak Internasional dan prinsip-prinsip Perlindungan Anak Nasional sudah ada namun Peraturan itu belum banyak diketahui oleh masyarakat dan khususnya Panti Asuhan atau Panti Sosial Asuhan Anak juga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), sehingga banyak anak Panti yang tidak diuruskan pembuatan akta kelahirannya dan banyak anak panti tidak mempunyai Akta Kelahiran sehingga hak-haknya sebagai warga negara tidak terpenuhi dan tidak terlindungi. Oleh sebab itu perlu sosialisasi dan membuat

program-program percepatan kepemilikan akta kelahiran di Panti Asuhan /LKSA.

Ada jaminan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari Negara dan adanya kewajiban Pemerintah untuk memberikan Akta Kelahiran bagi anak. Untuk membuat akta kelahiran ada beberapa syarat administrasi yang perlu disiapkan oleh pengurus Panti, seperti KK, KTP orang tua, surat Nikah/Akta Perkawinan dan Surat keterangan lahir, namun ternyata di Panti Asuhan masih banyak kendala yang didapatkan sewaktu membuat akta kelahiran seperti anak yang tinggal di panti asuhan masih memiliki kedua orangtua tetapi berekonomi lemah anaknya dikirim ke panti asuhan dengan alasan utama untuk melanjutkan pendidikan dan mereka rata-rata tidak mempunyai syarat-syarat untuk membuat akta kelahiran, anak yatim, piatu atau anak yatim piatu yang sudah tidak punya orang tua juga tidak punya persyaratan pembuatan akta kelahiran, begitu juga anak temuan selain harus mempunyai persyaratan pembuatan akta kelahiran juga harus ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian.

Akta kelahiran adalah dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, dokumen ini merupakan tanda bukti sah mengenai status dan peristiwa Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil. Segala urusan administrasi anak kelak pastinya akan membutuhkan akta kelahiran oleh sebab itu perlu cara untuk mengatasi kendala - kendala dalam memperoleh akta kelahiran seperti anak yang tidak punya KK, KTP orang tuanya maka bisa mempergunakan KK dan KTP bisa mempergunakan Kk dan KTP pengurus Panti. Dan anak panti yang tidak punya surat keterangan lahir dan buku nikah bisa memakai SPTJM yang ditanda tangani oleh Pengurus Panti.

Daftar Pustaka

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, & pengendalian penduduk dan keluarga berencana. (2017). *Profil Anak Kota Tangerang*.

Irawan, P. (2006). *Penelitian Kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu ilmu sosial*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

nantra. (2016). *Operasi Ilegal, Yayasan Diduga Selundupkan Anak*. Nusabali. <https://www.nusabali.com/berita/3452/operasi-ilegal-yayasan-diduga-selundupkan-anak>.

Nurbayati, H. S., Rofiandri, R., & Novitarini, W. (2003). *Publikasi hak masyarakat dalam bidang identitas*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Pub. L. No. 9 (2016).

PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk, Pub. L. No. 37 (2007).

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974).

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 39 (1999).

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pub. L. No. 24 (2013).

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 (2014).

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, (2018).

Shalahuddin, O., remalia, Surosal, A., Susana, Saifulloh, Romli, Sari, R., Irawan, lik bayu, Muhtiarti, F., Masturo, Rusmiyati, & Yulianti, V. (2002). *Aku Anak Dunia (bacaan hak-hak anak bagi anak)*. Yayasan Aulia.

- Situmorang, V. M., & Sitanggang, C. (1991). *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat* (10th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Suprpto. (2014). *Penghuni Panti Asuhan Samuel di Tangerang Tak Punya Akta Lahir*. Wartakotalive.
<https://wartakota.tribunnews.com/2014/08/18/penghuni-panti-asuhan-samuel-di-tangerang-tak-punya-akta-lahir>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, (1945).
- Surat Edaran Wali Kota Tangerang No 472.11/0855-DUKCAPIL/2020 tentang upaya peningkatan capaian kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun, (2020).
- Widjayani, S. (2007). *Metode penelitian Hukum Normatif*. Program Paska Sarjana Universitas Padjajaran.